

Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Pemerkosaan

Fannia Al Zahra¹, Oci Senjaya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang: 1910631010021@student.unsika.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

Legal systems around the world must provide effective protection for victims of rape and forced marriages. This includes ensuring that perpetrators are fairly processed and punished, and that victims receive the help and support they need to restore their health and safety. This study aims to determine the form of legal protection given to rape victims and efforts to avoid the practice of marrying rape victims to perpetrators. Scientific activities carried out are based on methods and systematics to get answers to the problems faced, so appropriate research methods are needed, the method used for this type of research is normative juridical. The nature of this research is perspective. Research with this type of perspective aims to get suggestions to solve a problem systematically. The approach used is a conceptual approach, which is derived from the ideas and thoughts of the doctrinal developments in the science of law.

Keywords	Protection; Rape; Marriage
Cite This Paper	Zahra, F. A., & Senjaya, O. (2023). Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Pemerkosaan. Legal Spirit, 7(2).

PENDAHULUAN

Penghormatan dan tanggung jawab dalam menjaga hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di bawah konstitusi merupakan komponen penting dari sistem aturan hukum (equality before the law). Diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ditegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, sebagai warga negara Indonesia maka wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Asas yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tentu dan pasti pelaksanaannya maka pada praktik penegakan hukum tentunya bukan saja melibatkan tersangka atau terdakwa saja namun tentunya akan melibatkan korban. Dalam aturan berkaitan dengan terdakwa atau tersangka sudah jelas ditegaskan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan aturan perundang-undangan. Banyak mengatur mengenai terdakwa dan tersangka sangat minim sekali aturan mengenai korban kejahatan. Dalam hal ini tentunya perlu diperhatikan mengenai kondisi korban mengingat korban kejahatan akan mendapatkan dampak dari kejahatan tersebut. Selain mengenai korban kejahatan, perempuan sering kali menjadi sasaran empuk tindak kejahatan karena dipandang sebagai makhluk kelas dua. Stigma lemah dan

ketidakberdayaan menjadi alasan utama pelaku kejahatan menyasar mereka, mengingat adanya ketimpangan gender yang merasa posisi pelaku lebih tinggi.¹

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan tahun 2022 menunjukkan Komnas Perempuan telah mendapat pengaduan kasus sebanyak 4.322 kasus dan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak 3.838 disepanjang tahun 2021 diantaranya kasus pemerkosaan². Perkosaan adalah tindak persetubuhan berdasar pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban perempuan yang dianggap lemah, definisi perkosaan sebenarnya mempunyai definisi yang luas, namun didalam sendiri pasal 285 KUHP sangat sempit pemerkosaan yang dilakukan sebatas penetrasi dari penis ke lubang vagina, diluar dari tindakan tersebut hal itu tidak dianggap sebagai pemerkosaan. Dengan pendefinisian yang sempit tersebut mengecualikan kemungkinan pria dapat menjadi korban pemerkosaan.

Menurut Soetandyo Wignsoebroto mengemukakan bahwa tindak pidana pemerkosaan Kasus pemerkosaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditanggapi dengan tepat dan cepat karena pemerkosaan ini upaya melampiaskan hasrat seksual oleh seorang laki-laki (pelaku) terhadap seorang perempuan (korban) yang menurut moral dan hukum tindakan tersebut pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dan perlu diatasi dengan sangat serius di dalam kalangan masyarakat³. Tindak pemerkosaan merupakan tindakan asusila yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, oleh karena itu pemaksaan yang dilakukan memaksa seseorang (perempuan) untuk bersetubuh di luar perkawinan. Jelasnya hal tersebut melanggar norma yang ada dan merusak harkat dan martabat manusia.

Pemerkosaan yang terjadi menimbulkan banyak persoalan terutama dalam menyelesaikan kasus pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pada saat penjatuhan putusan. Kesulitan pada proses pembuktian yang tentunya untuk menunjukan kebenaran mengenai ada tindakan pemerkosaan atau tidak ada tindakan pemerkosaan. Dalam proses pembuktian di persidangan tentunya akan membuat korban merasa kesulitan karena korban yang mengalami tindakan pemerkosaan tentunya secara psikologis dan fisik korban masih mengalami trauma akibat dari pemerkosaan tersebut. Kesaksian korban atas tindakan pemerkosaan yang dialaminya tentunya korban akan mengingat kembali kejadian-kejadian yang sudah terjadi menyimpannya. Selain dalam proses persidangan yang memberatkan korban, sering kali menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban masih banyak dianggap sebagai upaya perdamaian agar aparat penegak hukum menghentikan perkara pidana tersebut karena dianggap pelaku dan korban sudah berdamai.

Pada kegiatan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang kemudian berbentuk Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender sebanyak 60% koresponden pernah mengalami kekerasan seksual yang tidak mendapatkan suatu penyelesaian atas Tindakan yang mereka alami. Kemudian dengan jumlah 39.9% mereka memperoleh penyelesaian dan pelaku

¹ Fitriana (2022, Maret) Kompas.tv: Mengapa Perempuan Sering Menjadi Korban Kejahatan Diakses 16 Februari 2023 <https://www.kompas.tv/article/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan>

² Komnas Perempuan (2022. 5 okt) Komnasperempuan.go.id : Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Diakses 3 Februari 2023 [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20\(CATAHU\)%20Komnas%20Perempuan,kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20(CATAHU)%20Komnas%20Perempuan,kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan)

³ Wahid, Abdul (2001) Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual. Bandung: Reflika Aditama,

membayar ganti rugi berbentuk uang dan yang terakhir sejumlah 26,2% mereka menikah dengan pelaku kekerasan seksual⁴.

Secara realita dan data tersebut masih banyak pemikiran yang terkontruksi dalam cara pandang masyarakat yang salah mengingat aib sehingga menikahkan pelaku pada korban pemerkosaan adalah solusi bagi kedua belah pihak. Kasus pemerkosaan yang terjadi membuat korban dan keluarga dipaksa bersedia menikahkan dengan pelaku, hal ini dilakukan pelaku untuk meringankan hukuman dan melepaskan ketakutan akan proses hukum dan pelabelan negatif atas konsekuensi yang telah dilakukan. Pada kasus pemerkosaan dengan menikahkan pelaku dan korban bukan solusi utama, perlu adanya proses secara hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pemerkosaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban merupakan hal yang mutlak yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara hukum. Menurut Rabruch, Hukum sebagai pengemban nilai keadilan. Nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.⁵ Sehingga dalam kasus pemerkosaan korban mendapatkan nilai keadilan yang mampu memberikan hak-hak korban yang telah direnggut akibat dari kasus pemerkosaan. Berdasarkan penjelasan mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan bagi korban pemerkosaan dan mengetahui upaya dari menghindari praktik menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan berbentuk penelitian normative-empiris, dengan melakukan pengkajian pada implementasinya berdasarkan pada hukum positif yang berlaku secara faktual dalam setiap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat kekaburan norma (*vague norm*), sehingga menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak ketidaksesuaian dalam pengimplementasiannya untuk korban tindak pidana, hal tersebut akan menjadi ketimpangan dalam proses mengadili pelaku. Ada (3) Tiga pendekatan penelitian yang digunakan yaitu : Pendekatan secara Undang-Undang (*Statute approach*), Pendekatan Kasus (*Case approach*), dan Pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk observasi pada peristiwa hukum dan wawancara pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, dan data primer maupun tersier yang menjadi acuan penelitian. Artikel penelitian ini disusun dengan teknik pengumpulan data pada studi kepustakaan maupun wawancara pada narasumber yang sejalan dengan pemahaman gender dan tidak bias akan gender

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Bagi Korban Tindak Pemerkosaan

Berbicara mengenai korban kejahatan tentu korban orang perseorangan atau individu, dalam hal kejahatan yang terjadi korban mempunyai peran sehingga menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;

⁴ Maharani (2023.7 Nov) [theconversation.com](https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853) : Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual Diakses 3 Febuari 2023 <https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853>

⁵ L, Bernard. (2018). *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.⁶

Kejahatan yang menimbulkan rasa sakit dan kerugian memiliki dampak yang sangat besar bagi korban salah satunya dalam kasus pemerkosaan. Selain mendapatkan kerugian dan rasa sakit korban mendapatkan stigma negatif. Maka perlunya perlindungan secara khusus bagi korban pemerkosaan. Tidak jarang bentuk Perlindungan terhadap korban pemerkosaan masih menjadi persoalan pada saat dilakukan penegakan hukum di Indonesia. Perkosaan sendiri merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak besar bagi korbannya. Trauma psikis berkepanjangan yang diterima oleh korban akan berdampak pada fisik dan mental kemudian stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat yang kurang mendukung korban. Pemerkosaan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, termasuk trauma emosional dan fisik, stres pascatrauma, masalah kesehatan mental, dan masalah hubungan. Pemerkosaan juga dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan, seperti memperburuk ketidakadilan gender dan memperkuat stigma negatif terhadap korban. Pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak besar bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dampak-dampak tersebut meliputi:

1. Trauma emosional dan fisik: Korban pemerkosaan sering mengalami rasa takut, depresi, dan stres yang berkepanjangan. Mereka juga dapat mengalami masalah kesehatan fisik seperti infeksi dan kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Gangguan kesehatan mental: Korban pemerkosaan sering mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan PTSD (post-traumatic stress disorder).
3. Masalah hubungan: Pemerkosaan dapat mempengaruhi hubungan korban dengan orang lain, termasuk pasangan dan keluarga.
4. Stigma negatif: Masyarakat sering memandang buruk korban pemerkosaan, menambah beban emosional bagi korban dan memperburuk masalah kesehatan mental.
5. Ketidakadilan gender: Pemerkosaan seringkali merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu diskriminasi dan ketidakadilan gender

Kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan, Dalam perjanjian Internasional (statuta roma) yang disahkan oleh banyak negara didunia pada tahun 1998 namun diberlakukan pada tahun 2002, terdapat beberapa jenis kejahatan besar yang merujuk pada pelanggaran HAM berat, yakni Kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi⁷. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan termasuk kepada kejahatan kemanusiaan.

Dalam melindungi korban atas tindak pemerkosaan mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi

⁶ Rena, Yulia (2018) Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Yogyakarta : Graha Ilmu

⁷ Marhaen Delpedro (2022, Jan) Bandungbergerak.id : Kekerasan Seksual Termasuk Pelanggaran HAM Berat Diakses pada 3 Febuari 2023 <https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk-pelanggaran-ham-berat>

dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun perlindungan hukum yang perlu didapatkan oleh korban perkosaan tersebut dalam bentuk :

1) Restitusi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (4). Penggantian kerugian yang diberikan berupa ganti kerugian atas kehilangan dan/atau penghasilan korban, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis pembayaran serta penggantian biaya tertentu untuk keperluan korban. Korban pemerkosaan tentunya memperoleh keberhakan mendapatkan restitusi akibat pemerkosaan yang terjadi. Permohonan pengajuan restitusi akibat perkosaan dapat dimohonkan pihak korban, keluarga atau kuasa hukum melalui surat kuasa khusus bermaterai yang kemudian diajukan pada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Proses restitusi memiliki maksud yang beraraskan pada tanggung jawab pelaku akibat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga membuat pelaku menanggulangi kerugian yang diderita korban. Dalam menentukan restitusi tentu ukurannya tidak semudah dalam proses merumuskannya. Hal ini bergantung pada Relasi kuasa yang berpengaruh dan status sosial baik pelaku maupun korban. Adapun bentuk bantuan tersebut berupa:

- a. Bantuan Medis : Membantu korban membayar biaya perawatan Kesehatan, termasuk perawatan fisik dan mental.
- b. Bantuan Hukum : Membantu korban memperoleh bantuan hukum untuk memperjuangkan hak mereka dan memperoleh ganti rugi.
- c. Bantuan Finansial : Memberikan bantuan uang kepada korban untuk membayar biaya hidup seperti perekonomian.
- d. Bantuan Pendidikan : Memberikan bantuan Pendidikan atau pelatihan kepada korban untuk membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik.

Restitusi yang dilakukan tentunya dapat membantu korban pemerkosaan untuk memulihkan hidup memulihkan hidup mereka dan memperjuangkan hak mereka. Ini juga dapat membantu memulihkan rasa keadilan dan memperkuat sistem hukum untuk melindungi hak-hak manusia.

2.) Bantuan Medis dan Rehabilitasi Perilaku di Lingkungan

Upaya pemulihan pada korban pemerkosaan baik secara psikis, fisik maupun pemulihan korban di lingkungan masyarakat perlu dilakukan untuk menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban pemerkosaan selain perlu mendapatkan restitusi dari pihak pelaku, korban juga perlu mendapatkan bantuan medis akibat pemerkosaan karena kaitannya dengan pemulihan fisik dan psikis korban yang sangat diperlukan untuk membuat korban pulih sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Bantuan yang diberikan berupaya berfokus kepada pemulihan fisik dan psikis korban yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).

Disamping pemberian bantuan secara medis dan rehabilitasi perlu juga adanya penegasan kembali mengenai hak-hak korban. Hak tersebut legal bagi korban yang secara

langsung diberikan oleh undang-undang, maka berikut korban berhak untuk mendapatkan :

- a. Memperoleh sebuah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari diskriminasi yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. keikutsertaan dalam proses pemilihan dan menentukan perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Memberi keterangan tanpa adanya intervensi;
- d. Mendapatkan ahli bahasa;
- e. Bebas dari pertanyaan yang mendesak;
- f. Mendapatkan berita terbaru mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan;
- h. Mengetahui apabila dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan dari publik identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara yang aman;
- l. Mendapatkan tempat tinggal baru yang aman;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- o. Mendapatkan pendampingan.⁸

Upaya Menghindari Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Pemerkosaan

Dalam upaya menghindari pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan perlu dilakukan upaya-upaya yang meminimalisir perkawinan tersebut. Pemaksaan perkawinan sering kali terjadi dilingkungan sekitar kita terlepas dari permasalahan yang terjadi pemaksaan perkawinan yang dilakukan tergolong dalam bentuk kekerasan seksual kaitannya dengan pemaksaan hubungan seksual menjadi hal yang tidak diinginkan oleh korban. Sering kali pemaksaan perkawinan ini digunakan untuk menutupi aib korban kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Stigma negatif mengenai korban dimasyarakat mengharuskan keluarga korban memilih untuk menikahkan korban dan pelaku, diskriminasi lingkungan sekitar menjadi pengaruh bagi keluarga korban sehingga membuat korban terpojokkan di lingkungan masyarakat.

dimasyarakat⁹. Tentunya dengan ketimpangan relasi kuasa di masyarakat korban yang menjadi subordinat sebagai perempuan maupun anak perempuan terpaksa mengikuti keputusan yang diambil oleh keluarga dengan alasan nama baik atau harapan bahwa pelaku mau bertanggung jawab pada diri korban ataupun anak yang akan dilahirkan. Tindakan ini didorong karena stigma masyarakat sehingga keluarga korban mengambil langkah tersebut namun tentunya pasca perkawinan yang dialami oleh korban akan beresiko mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk lainnya, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis hingga penelantaran dalam rumah tangga. Maka tindakan mengawinkan korban dengan pelaku

⁸ Yuliarta Saputra (2018, Feb) Vivajusticia.law.ugm.ac.id : Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Diakses pada 3 Februari 2023
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/#:~:text=Bentuk%20upaya%20perlindungan%20yang%20dapat,tentang%20Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%2C>

⁹ Komnas Perempuan (2022, Okt) Komnasperempuan.go.id: Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kerja-kemenkop-ukm>

perkosaan selain hanya memberikan kelonggaran hukum pada pelaku juga mendorong perempuan korban perkosaan dalam siklus kekerasan. Berikut ini alasan ketidakmaksimalan keadilan restoratif untuk tidak diterapkan dalam penyelesaian kasus pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan :

1. Merugikan Korban dan Menguntungkan Pelaku

Indonesia Judicial Research Society (IIRS) bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menemukan bahwa hampir 60% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak mendapatkan penyelesaian atas kejahatan yang dialaminya. Sekitar 39,9% responden menerima pembayaran sejumlah uang dari pelaku atas penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan 26,2% responden melakukan pernikahan dengan pelaku. Masalah tersebut faktor utamanya dipicu oleh pola pikir masyarakat yang masih awam dan mendukung pernikahan korban dan pelaku sebagai *solusi terbaik* bagi kedua belah pihak. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkawinan korban perkosaan dengan pelaku merupakan masalah sosial dalam kasus perkosaan yang ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan peraturan perundang-undangan. Penanganannya harus disertai dengan pendidikan dan perubahan pola pikir.¹⁰ Berikut adalah beberapa hal yang merugikan korban dan menguntungkan pelaku dalam kasus pemerkosaan:

- a. Stigma negatif: Korban seringkali dicap sebagai pihak yang salah atau bahkan dikriminalisasi, sehingga memperburuk masalah trauma dan kesehatan mental mereka. Sementara itu, pelaku jarang mendapatkan konsekuensi yang serius atas tindakan mereka.
- b. Proses hukum yang sulit: Proses hukum pemerkosaan seringkali sulit dan memakan waktu, sehingga korban harus mengalami beban emosional yang berkepanjangan. Sementara itu, pelaku seringkali merasa tidak terancam oleh hukum.
- c. Kemampuan untuk melanjutkan kehidupan normal: Korban pemerkosaan sering mengalami masalah emosional dan kesehatan mental yang berkepanjangan, sehingga mereka kesulitan melanjutkan kehidupan normal. Sementara itu, pelaku seringkali tidak mengalami masalah serupa.
- d. Kemampuan untuk memperoleh ganti rugi: Korban pemerkosaan sering kesulitan memperoleh ganti rugi untuk kerugian fisik dan emosional yang mereka alami. Sementara itu, pelaku seringkali tidak memperoleh konsekuensi finansial yang sesuai untuk tindakan mereka.
- e. Dukungan sosial: Korban pemerkosaan sering kesulitan mendapatkan dukungan sosial dan diterima kembali oleh masyarakat. Sementara itu, pelaku seringkali tidak mengalami masalah serupa.

2. Memaksakan perdamaian dan melupakan hak yang seharusnya diperoleh oleh korban

Para Aparat dan pemegang otoritas lembaga peradilan harus memahami bahwa mekanisme mediasi sangat sulit untuk diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. Karena ada relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban. Pendekatan keadilan restoratif yang mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan korban membebani korban. Para korban yang sebagian besar adalah perempuan secara tidak langsung dipaksa untuk memaafkan pelaku. Padahal, korban sudah mengalamai peristiwa traumatis yang sangat merugikan, termasuk kerugian fisik, psikis, dan finansial. Dengan kata lain, pendekatan ini, sangat baik bagi pelaku dan, dapat meningkatkan risiko korban kembali menjadi korban. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mengklarifikasi pada tahun 2019 juga

¹⁰ Ashar, Dio (2022, Nov) IIRS.or.id : Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sangat merugikan korban kekerasan seksual Di akses 12 Februari 2023 <https://iirs.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual/>

pernah menjabarkan bahwa implementasi pendekatan keadilan restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual. Jika ingin menerapkan mekanisme keadilan restoratif, tujuan utamanya harus memberdayakan korban. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses keadilan yang memadai kepada korban, seperti bantuan hukum, dukungan psikologis yang memadai, dan akses tempat penampungan, daripada memaksa korban untuk memaafkan dan berdamai. Korban kekerasan membutuhkan pemulihan fisik maupun mental. Dengan mempertahankan dan mempertimbangkan praktik menikahkan korban dengan pelaku, telah merampas hak korban atas pemulihan diri dan rasa aman korban.

Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil mendesak agar tindakan mengawinkan perempuan korban dengan pelaku kekerasan sebagai sebuah tindak pidana. Desakan ini telah diakomodir dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Pasal 10 yang menyatakan:

(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. perkawinan anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Berkaitan perkosaan terhadap korban yang dilakukan oleh orang dengan dibantu 3 orang lainnya, perkosaan tersebut ini dapat digolongkan sebagai *gang rape*, suatu bentuk perkosaan yang menimbulkan dampak psikologis panjang pada korban. Apalagi terjadi di lingkungan kerja yang menunjukkan bahwa perempuan dan mereka adalah pekerja sementara, karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan posisinya sebagai pegawai honorer. Jika mengacu pada Pasal 285 KUHP yang mengkualifikasikan perkosaan tindak pidana umum dengan ancaman hukuman 12 tahun, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui sistem peradilan pidana dan secara administratif berdasarkan ketentuan KUHP terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, menurut informasi keluarga korban penyidik justru memfasilitasi pemaksaan perkawinan dan karenanya tindak pidana ini dinilai selesai dan diterbitkan SP3 atau dinyatakan sebagai *restorative justice*.

Sesungguhnya tindakan mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan tidak dapat menjadi bagian dari *restorative justice*. Secara konseptual *restorative justice* dimaksudkan bukan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum dari pelaku, bahkan menuntut agar pelaku betul-betul menyadari dan mempertanggungjawabkan kejahatannya itu, tetapi tidak dengan bentuk penghukuman penjara semata dan tidak menghentikan proses hukumnya. Pengalaman penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan cara ini pula yang kemudian mendorong Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa untuk tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukannya penyelesaian di luar proses peradilan.

PENUTUP

Pemeriksaan merupakan kejahatan kesusilaan yang berdampak pada fisik dan psikis korban. Korban yang mengalami pemeriksaan perlu mendapatkan perlindungan khusus

untuk terjaminnya hak-hak korban, selain terjamin perlunya bentuk-bentuk perlindungan seperti restitusi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dibutuhkan korban tentunya bukan hanya dari hukum saja namun perlu dari lingkungan masyarakat juga, karena stigma aib korban pemerkosaan akan melekat dan masyarakat akan membuat intervensi yang membuat korban dan keluarga terpaksa mengambil keputusan untuk menikahkan pelaku dengan korban. Nyatanya pemaksaan perkawinan yang dilakukan bukanlah solusi utama dalam tindak pidana pemerkosaan ini karena perlu diketahui bahwa dalam peraturan-perundangan bahwa pemaksaan yang dilakukan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya untuk melakukan sebuah perkawinan akan dikenakan pidana penjara paling lama (9) Sembilan tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka dari hal tersebut sudah jelas korban pemerkosaan tidak layak untuk dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan meskipun upaya restorative justice, mengingat pelaku perlu mendapatkan hukuman yang adil karena Tindakan yang dilakukan merupakan kejahatan kemanusiaan termasuk kepada kejahatan yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- L, Bernard. (2018). Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rena, Yulia (2018) Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wahid, Abdul (2001) Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual. Bandung: Reflika Aditama, Website
- Fitriana (2022, Maret) Kompas.tv: Mengapa Perempuan Sering Menjadi Korban Kejahatan Diakses 16 Februari 2023 <https://www.kompas.tv/article/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan>
- Maharani (2023.7 Nov) theconversation.com : Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual Diakses 3 Februari 2023 <https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853>
- Marhaen Delpedro (2022, Jan) Bandungbergerak.id : Kekerasan Seksual Termasuk Pelanggaran HAM Berat Diakses pada 3 Februari 2023 <https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk-pelanggaran-ham-berat>
- Komnas Perempuan (2022. 5 okt) Komnasperempuan.go.id : Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Diakses 3 Februari 2023 [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20\(CATAHU\)%20Komnas%20Perempuan,kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20(CATAHU)%20Komnas%20Perempuan,kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan)
- Komnas Perempuan (2022, Okt) Komnasperempuan.go.id: Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kerja-kemenkop-ukm>

Yuliarta Saputra (2018, Feb) Vivajusticia.law.ugm.ac.id : Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Diakses pada 3 Febuari 2023 <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/#:~:text=Bentuk%20upaya%20perlindungan%20yang%20dapat,tenta ng%20Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%2C>